

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2026
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 32, BD.2025/No. 32, 7 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH TAHUN 2025

ABSTRAK :- Dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah. Renja PD Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 guna menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No 13 Tahun 1950, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perda Kab Wonosobo No 11 Tahun 2025.
- Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran pembangunan Tahun 2026. Renja PD disusun dengan sistematika yang meliputi pendahuluan, hasil evaluasi Renja perangkat daerah tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah, serta penutup. Dokumen Renja PD berlaku bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

CATATAN :- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2025.